



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 020/94 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaan Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan dengan lancar dan berdaya guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 5);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.01/KEP.LKPP/06/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 8);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 66);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 67);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui penyedia barang/jasa;
 - menyusun rencana pemilihan, pelaksanaan pemilihan, membuat laporan proses dan hasil pengadaan serta membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menetapkan tugas Kelompok Kerja, Tim Ahli dan Tim Informasi Dan Teknologi dengan Keputusan Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik dan

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2015
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	17) Raden Laurentius Sutedjo Basuki, ST	Kelompok Kerja
	18) Hanung Indriati, S.IP	Kelompok Kerja
	19) Agus Rachman Sjarif, ST, MT	Kelompok Kerja
	20) Adhi Laksono	Kelompok Kerja
	21) Cahyo Radityo, ST, MT	Kelompok Kerja
	22) Thomas Teguh Pristiwanto, ST	Kelompok Kerja
	23) Wimas Radit Sumbodo, ST	Kelompok Kerja
	24) Andika Adi Prasetyo, ST	Kelompok Kerja
	25) Dwiyanto, SH, M.Kes	Kelompok Kerja
	26) Suprpto, ST	Kelompok Kerja
	27) Anang Putranta Cahyo, SH	Kelompok Kerja
	28) Fauzan Hermawan, A.Md	Kelompok Kerja
	29) Ndaru Prabawa, ST	Kelompok Kerja
	30) Anarida Rahayu, A.Md	Kelompok Kerja
	31) Nurhayati, S.Sos, M.Si	Kelompok Kerja
	32) Rahmawati, SE, M.Si	Kelompok Kerja
	33) Damang Utomo, S.Kom	Kelompok Kerja
	34) Tjipto Widiatmo	Kelompok Kerja
	35) Indra Susetya, SE	Kelompok Kerja
	36) Ika Haryanti Subyakto, ST	Kelompok Kerja
	37) Suhirir, S.Hut, M.Si	Kelompok Kerja
	38) Bekti Heriawan	Kelompok Kerja
	39) Agus Trianto, S.Si.T	Kelompok Kerja
	40) Muh. Saefudin Mahmud, S.Kom	Kelompok Kerja
	41) Budi Pramono, S.Kom	Kelompok Kerja
	42) Agus Tri Purwanto, A.Md Tem	Kelompok Kerja
	43) Sukim, SE	Kelompok Kerja
	44) Heri Yulianto, SH	Kelompok Kerja
	45) Drs. Gustin Samiadji	Kelompok Kerja
	46) Yohanes Pambudi Hadi, ST	Kelompok Kerja
	47) Suyarto, SE	Kelompok Kerja
	48) Sherly Adriani	Kelompok Kerja
	49) Mahendra Dwi Atmoko, SE	Kelompok Kerja
	50) Ahmad Baiquni	Kelompok Kerja
	51) Ilham Pribadi, SH	Kelompok Kerja
	52) Bahrudin Noor, SE	Kelompok Kerja
	53) Prawindari Kusumastuti, ST, MT	Kelompok Kerja
	54) Nanang Suryo Adhie, SE	Kelompok Kerja

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	55) Kasban, BE 56) Widarti, STP 57) Mashuri, ST, MM 58) Sutarno, SP 59) Diyani Kusumawati, STIS 60) Agus Triyono, SH	Kelompok Kerja Kelompok Kerja Kelompok Kerja Kelompok Kerja Kelompok Kerja Kelompok Kerja
5	1) Indriani, S.Sos, MM 2) Sudirman, SH 3) Sri Wiharnanto, ST, MT 4) Kunarto, ST, MT 5) Agus Munawar Shodiq, SH	Tim Ahli Tim Ahli Tim Ahli Tim Ahli Tim Ahli
6	1) Icuk Fauji, S.Kom 2) Tri Febrianto N.H, S.Kom 3) Krisna Kusuma Putra, S.Kom 4) Adi Utomo, S.Kom 5) Muchamad Saefudin, S.Kom 6) Devandra Bhayang P, S.Kom 7) Irawan Kristianto, S.Kom 8) Danang Khosar P, S.Kom 9) Fandi Prasetyo, S.Kom 10) Aryo Ponco Nugroho, S.Kom 11) Erlangga Narendra Perdhana, S.Kom 12) Ahmad Sholikin, S.Kom	Tim Informasi dan Teknologi Tim Informasi dan Teknologi Tim Informasi dan Teknologi Tim Informasi dan Teknologi Tim Informasi dan Teknologi Tim Informasi dan Teknologi Tim Informasi dan Teknologi Tim Informasi dan Teknologi Tim Informasi dan Teknologi Tim Informasi dan Teknologi Tim Informasi dan Teknologi Tim Informasi dan Teknologi

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003